

RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**
Jalan S. Sukowati No. 52 Telp/Fax. (0732) 324949 Curup



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 012.A TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018;
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal

November 2017

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENJA - PD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasionalnya. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bappeda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi.

Curup,

2017

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAR DAERAH	
4.1 Rencana Kerja	48
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja- PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah. Renja –PD disusun oleh masing – masing Perangkat Daerah. Renja – PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Renja – PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu – isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas Dokumen Renja – PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan , mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja – PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD . Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja – PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja – PD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra- PD .

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 seperti dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 yaitu :

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Program/ Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda.
- b. Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis Bappeda
- c. Program dan kegiatan harus mendukung Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Program dan Kegiatan yang merupakan arahan Pimpinan langsung

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- e. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi penilaian kinerja Bappeda Dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam menentukan program dan kegiatan Tahun 2018 dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017.
2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam menjalankan program /kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Rejang Lebong.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja –PD, proses penyusunan Renja – PD . Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja - PD dengan Dokumen RKPD, Renstra – PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja - PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2. Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan dan fungsi perangkat daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / global , seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.
5. Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan .
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD , misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain adalah penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan , penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat daerah

Dalam rangka memastikan Kestinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian renstra . Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2018 , hasil evaluasi kinerja pada tahun 2016 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Realisasi pencapaian target kinerja program Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 7.302.448.552,03,- (setelah perubahan), dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.649.356.343,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,06 %.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Adapun review dari tahun 2016 untuk program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran, sedangkan terdapat sisa lebih dari anggaran disebabkan karena adanya mutasi kendaraan Roda Empat ke BPKD sehingga anggaran pada kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan dan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala operasional tersebut tidak dapat digunakan dengan maksimal,pada setiap kegiatan yang terdapat kode rekening honorarium pegawai honorer terealisasinya rendah karena ada Kebijakan Bupati untuk memberikan seleksi ulang kepada tenaga harian lepas (honorer }.

Namun demikian, secara keseluruhan program dan kegiatan dapat memenuhi target dan tidak terdapat program / kegiatan yang melampaui dari target yang direncanakan, sehingga untuk pengambilan kebijaksanaan / tindakan tidak terlalu signifikan karena untuk hasil dari pelaksanaan kegiatan sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan.

Jadi Gambaran tentang pelaksanaan Renja 2016 di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Untuk kedepan Tahun 2018 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan harus benar- benar terukur dan terarah.

Dan untuk anggaran tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.086.622.600,- dengan rincian 13 Program dan 42 Kegiatan , diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % , baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten rejang lebong pada tahun 2016 telah melaksanakan 11 Program dan 34 Kegiatan, program dan kegiatan telah menggambarkan target pencapaian cukup baik.

Tetapi hanya 8 Program dan 17 kegiatan yang dijelaskan pencapaiannya karean terkait program dan kegiatan yang menjadi indikator kinerja

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis satuan kerja perangkat daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Kegiatan pengadaan komputer dan alat –alat elektronik kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

3. Program Peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.813.750,-, Indikator programnya adalah tersusunnya laporan kinerja Satuan Kerja serta Renstra dan Renja, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Indikator output kegiatannya adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
 5. Program Pengembangan Data / Informasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 406.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 394.640.200,- , Indikator Programnya adalah Tersusunnya Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya buku Visualisasi Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong . Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - Penyusunan dan Analisis Data / Informasi perencanaan pembangunan ekonomi , indikator output kegiatan adalah jumlah identifikasi dan analisis kebutuhan teknologi dan penerapannya.
 - Rapat koordinasi tentang tata Ruang, indikator output adalah jumlah koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) serta terlaksananya Standar Pelayanan Minim Penataan Ruang yang terfasilitasi.
 6. Program kerjasama pembangunan, indikator programnya adalah persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.00.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 151.471.475,- kegiatan yang dilaksanakan adalah
 - Kegiatan Koordinasi Rencana dan Monev Bidang Fispra, indikator output kegiatan adalah jumlah hasil koordinasi & monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang fispra. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %.
 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator Programnya adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

di kabupaten Rejang Lebong, ditopang anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 191,441.400,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator output kegiatan adalah terselenggaranya penginputan usulan program dan kegiatan seluruh OPD pada Aplikasi SIPDA & Penginputan data/ informasi pada aplikasi SIPD, proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator programnya terdiri atas tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD, tingkat keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD, tingkat keselarasan renga SKPD dengan RKPD, tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran , persentase capaian kinerja pembangunan daerah serta persentase SKPD berkinerja baik dengan total anggaran Rp. 985.000.000,- ,dengan Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 912.515.556,- kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Penyusunan RPJMD, indikator output kegiatan adalah Dokumen RPJMD.
- Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD, indikator output kegiatannya adalah dokumen rancangan RKPD
- Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD, indikator output kegiatannya terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, indikator output kegiatannya adalah tersediannya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- Kegiatan penyusunan dan penetapan KUA dan PPA APBD, indikator output kegiatannya adalah Jumlah dokumen KUA - PPAS

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, indikator programnya adalah persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dengan total anggaran Rp.630.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 579.605.104,-. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :

- Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, indikator output kegiatannya adalah intensitas koordinasi dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan target 1 dokumen, proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 100 %
- Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Pendamping PISEW), Indikator output kegiatan adalah jumlah dokumen Pengembangan ekonomi masyarakat kawasan strategis kabupaten (P3EM KSK)

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, indikator programnya adalah persentase dokumen perencanaan Sosial dan Budaya yang ditindak lanjuti, didukung dengan anggaran Rp. 705.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 655.342.934,-, kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :

- Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, indikator output kegiatannya adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan dan terfasilitasinya kegiatan social dan budaya dengan target 1 dokumen . Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 80 %
- Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, indikator output kegiatannya adalah terkoordinasinya dan terpantaunya pelaksanaan program kemiskinan, dengan target 1 dokumen . Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 95 %
- Kegiatan koordinasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, indikator output kegiatannya terlaksananya sosialisasi kabupaten program Pamsimas dan terlaksananya konsultasi dan koordinasi AMPL dan Pakem, proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan 80 %

11. Program nasional Pemberdayaan Masyarakat, Indikator Programnya adalah terselenggaranya program nasional pemberdayaan masyarakat, dengan anggaran Rp. 160.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148. 858.300,- , kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :

- Kegiatan Pendampingan Dana Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP), indikator output kegiatannya adalah jumlah luasan wilayah penahanan dan pencegahan kumuh (5 kecamatan) , proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 93 %

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KODE	Usuran /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Prog (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2015(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
4 03 4 03 1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4 03 4 03 1 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
4 03 4 03 1 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60
4 03 4 03 1 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90%	12 bulan	36 bulan	50
4 03 4 03 1 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor/kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	89 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100%	11 unit	45 unit	51
4 03 4 03 1 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
4 03 4 03 1 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	50

4	03	4	03	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	20
4	03	4	03	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	58 unit	0	0	0	0	42 unit	42 unit	72
4	03	4	03	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
4	03	4	03	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	42 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	86
4	03	4	03	1	01	18	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	6 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	50
4	03	4	03	1	01	19	Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang peningkatan pelaksana Teknis OPD	118 org	12 org	12 org	12 org	100%	18 org	42 orang	36
4	03	4	03	1	01	20	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	4 tahun	0	0	0	0	1 tahun	1 tahun	20
4	03	4	03	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana									
4	03	4	03	1	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor	129 unit	0	0	0	0	90 unit	90 unit	69
4	03	4	03	1	02	14	Pengadaan Komputer dan Alat-alat Elektronik Kantor	Jumlah Komputer dan alat-alat elektronik	129 unit	50 unit	16 unit	16 unit	100%	33 unit	99 unit	76
4	03	4	03	1	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	10 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	7 unit	70
4	03	4	03	1	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	56 unit	24 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	36 unit	64
4	03	4	03	1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
4	03	4	03	1	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	40 Stel	0	40 stel	40 stel	100%	0	0	0
4	03	4	03	1	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari- hari tertentu	55 stel	0	55 stel	55 stel	100%	0	0	0
4	03	4	03	1	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4	03	4	03	1	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang – undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	36 bulan	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	33

4	03	4	03	01	22	10	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Pendamping PISEW)	Jumlah dokumen pengembangan ekonomi masyarakat kawasan strategis kabupaten (P3EM KSK)	100 buku	20 buku	20 buku	20 buku	100%	50 buku	90 buku	90
4	03	4	03	01	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya									
4	03	4	03	01	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan budaya	Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi program sosial pelayanan dasar	9 kali	1 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	7 kali	77
4	03	4	03	01	23	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang sosial pelayanan dasar	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali	60
4	03	4	03	01	23	05	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah	Jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah di Kab. RL yang akan dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	75
4	03	4	03	01	23	06	Koordinasi air minum & penyehatan lingkungan berbasis masyarakat	Jumlah Koordinasi, pembinaan dan sosialisasi air minum & penyehatan lingkungan yang akan dilaksanakan	12 kali	6 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	12 kali	100
1	03	4	03	1	31		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Jenis Perencanaan Tata Ruang Yang Dilakukan								
1	03	4	03	1	31	10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Kooordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) serta terlaksananya Standar Pelayanan Minim Penataan Ruang yang terfasilitasi	15 kali	5 kali	10 kali	10 kali	100%	15 kali	15 kali	100
1	03	4	03	1	31	11	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen revisi RTRW	50 dok	-	-	-	-	50 dok	50 dok	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan program kerja Strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong merupakan strategi pada tingkat kebijakan . Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang diemba, sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat kabupaten menjadi mutlak.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 280 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan yang harus dilaksanakan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dikoordinasikan disergikan,dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pembangunan daerah. Lebih lanjut, dalam 272 dan 273 Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, setiap perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman kepada RPJMD yang dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah. Dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Pasal 10 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan RPJP Daerah.
2. Pasal 11 ayat (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah .
3. Pasal 12, ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
4. Pasal 14 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
5. Pasal 15 ayat (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra – SKPD

6. Pasal 16 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka menengah Daerah.
7. Pasal 18 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
8. Pasal 20 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
9. Pasal 21 ayat (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja – SKPD
10. Pasal 22 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Penyusunan RKPD
11. Pasal 24 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang .
12. Pasal 28 ayat (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan rencana pembangunan dari masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pasal 29 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Stuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan, ditandai dengan indikator sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (1 Tahun);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD), Tahunan (RKPD) dan fasilitasi pelaksanaan Forum SKPD (Renstra & Renja)
3. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong.

4. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing OPD Kabupaten Rejang Lebong (evaluasi Renja dan Renstra).
5. Membantu Bupati Rejang Lebong dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;
6. Menyusun RKPD Kabupaten Rejang Lebong (periode 1 tahun) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS yang selanjutnya KUA/PPAS ini menjadi bahan untuk penyusunan RAPBD murni maupun RAPBD perubahan (periode 1 tahun);
7. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. SOP untuk sebagian kegiatan pada Bappeda belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
7. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
8. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan / proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien, efektif dan partisipatif adalah :

- 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**
Dengan indikator program jumlah laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .
- 2. Program Pengembangan Data / Informasi**
Dengan indikator program tersusunnya dan terkumpulnya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- 3. Program Kerjasama Pembangunan**
Dengan indikator sasaran jumlah kerjasama pembangunan
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**
Dengan indikator sasaran jumlah inputan data pada aplikasi SIPD, KUA-PPAS dan RKPD pada aplikasi SIPDA
- 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
Dengan indikator sasaran persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dengan RPJMD, program KUA-PPAS dengan program RKPD, program APBD dengan program KUA-PPAS
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
Dengan indikator sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
- 7. Program Perencanaan Sosial Budaya**
Dengan indikator sasaran terlaksananya perencanaan sosial dan budaya secara berkeadilan dan berkelanjutan
- 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**
Dengan indikator sasaran jumlah koordinasi perencanaan untuk pencapaian pemenuhan akses air bersih, drainase, sanitasi masyarakat, penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan serta jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota bidang infrastruktur
- 9. Program Perencanaan Tata Ruang**
Dengan indikator sasaran peningkatan kesesuaian penerapan tata ruang dengan dokumen perencanaan
- 10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**
Dengan indikator sasaran jumlah pendampingan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pemukiman.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catata n Analisa
				Tahun 2016 (Thn n- 2)	Tahun 2017 (Thn n- 1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	Tahun 2016 (Thn n-2)	Tahun 2017 (Thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP			C	CC	B	B	C	CC	B	B	
2	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator . Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan . Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah , pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan ,pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan - permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perencanaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan yang disebabkan oleh pembangunan yang implementatif, Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPDP Dengan Prioritas pembangunan RPJMD, Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPDP Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPDP belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPDP Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal,Target Program Renstra OPD belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan, Target Kegiatan Renja OPD belum sesuai dengan Target

Prioritas Pembangunan RKPD, Pendanaan program dan kegiatan Renja OPD belum mendukung Target Prioritas RKPD, Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan.

7. Perencanaan pembangunan belum dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebabkan oleh: Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal, Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah belum optimal, Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum optimal, Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal, Implementasi rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan belum optimal, Keselarasan rencana tata ruang Kab terhadap tata ruang Provinsi belum optimal.
8. Perencanaan pembangunan belum konsisten dan transparan yang disebabkan oleh : Peran unit kerja penyedia data di Bappeda belum optimal, ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan, data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna, Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat, Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal, Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan, Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis *money follow program* belum optimal.
9. Perencanaan pembangunan belum yang didukung oleh SDM yang handal yang disebabkan oleh: keahlian dan keterampilan SDM perencana OPD belum memadai, keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada masa yang akan datang, maka isu- isu strategis perencanaan diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
- b. Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
- c. Kurang meratanya kemampuan analisis SDM perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi dan penelitian.
- d. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir – akhir ini menjadi penting. Untuk menunjang aktivitas kinerja bappeda dalam

- penyusunan dokumen perencanaan, sehingga menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai Bappeda, faktor peluang yang ada dilingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/ PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Bangar), yang memungkinkan terjadi perubahan – perubahan baik pada program / kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan – kebijakan dari pemerintah pusat / Provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
 - f. Produk – produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan, terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi Bappeda yang ingin dicapai . Kondisi akhir – akhir ini, dokumen – dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana – rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan – usulan wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara rutin setiap tahun sebagai penjabaran dari program dan kegiatan pembangunan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengimplementasi visi dan misi Kepala Daerah.

Kemudian RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, dalam RKPD juga merangkum program dan kegiatan

Rencana Kerja Bappeda Kab. Rejang Lebong Tahun 2018

pembangunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga RKPD menjadi Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2018.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratif, partisipatif, botton-up dan top-down. Pendekatan teknokratif dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikuti sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses botton-up dilakukan secara berjenjang melalui dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pada Penyusunan RKPD Tahun 2018, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi.

Adapun temuan-temuan setelah proses penyusunan RKPD terhadap perbedaan dengan rancangan awal apabila terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD bisa dirubah pada perubahan RKPD. Terjadinya perubahan asumsi mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya dan arah kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun perubahan perencanaan tahun berjalan dalam dokumen RKPD Kabupaten Rejang Lebong disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
2. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus dipergunakan dalam tahun berjalan

4. Penyesuaian terhadap visi, misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terpilih
5. Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah
6. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah yang mengamatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk penyusunan perubahan APBD.

Rancangan awal RKPD Tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2018. Dalam proses penyempurnaan terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel (T-C 31)

TABEL 2.4 (T-C 31)
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
 KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Administrasi Perkantoran	Bappeda RL				Program Administrasi Perkantoran	Bappeda RL				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	1660 lempr	7.370.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	1660 lempr	7.370.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	12 bulan	145.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	12 bulan	145.200.000	
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	22 jenis	11.103.000	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	22 jenis	11.103.000	

	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	15 unit	6.100.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	15 unit	6.100.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	39 jenis	20.928.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	39 jenis	20.928.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	16 jenis	26.447.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	16 jenis	26.447.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	8 buah	9.340.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	8 buah	9.340.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	9 unit	29.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	9 unit	29.450.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	456 eks,1 tahun	118.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	456 eks,1 tahun	118.400.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	12 bulan	27.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	12 bulan	27.000.000	

	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	12 bulan	354.222.000	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	12 bulan	354.222.000	
	Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	29 org	389.000.000	Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	29 org	389.000.000	
	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	4.268.000	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam	Bappeda RL	Jumlah jenis pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	4.268.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda RL				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda RL				
	Pengadaan Meubeler	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur	49 unit	138.060.000	Pengadaan Meubeler	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur	49 unit	138.060.000	
	Pengadaan Komputer dan Alat-alat Elektronik Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur	28 unit	308.460.000	Pengadaan Komputer dan Alat-alat Elektronik Kantor	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur	28 unit	308.460.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana	6 unit	235.100.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana	6 unit	235.100.000	

			aparatur					aparatur			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur	6 unit	20.200.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur	6 unit	20.200.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bappeda RL				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bappeda RL				
	Bimbingan Teknis Implementasi perundang – undangan	Bappeda RL	Jumlah anggaran yang disiapkan untuk peningkatan sumber daya aparatur	1 tahun	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi perundang – undangan	Bappeda RL	Jumlah anggaran yang disiapkan untuk peningkatan sumber daya aparatur	1 tahun	30.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bappeda RL				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bappeda RL				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda RL	Jumlah laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 dok	150.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda RL	Jumlah laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 dok	150.000.000	-

	Program Pembangunan					Program Pembangunan					
	Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Bappeda RL	Jumlah kegiatan yang diikuti untuk mendukung peningkatan pembangunan pada Hari Besar Nasional dan Daerah	3 kali	50.000.000	Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Bappeda RL	Jumlah kegiatan yang diikuti untuk mendukung peningkatan pembangunan pada Hari Besar Nasional dan Daerah	3 kali	50.000.000	
	Program Kerjasama Pembangunan					Program Kerjasama Pembangunan					
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Bappeda RL	Program Kerjasama Pembangunan	1 dok	350.000.000	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Bappeda RL	Program Kerjasama Pembangunan	1 dok	350.000.000	
	Koordinasi, penyusunan rencana monitoring evaluasi bidang FISFRA	Bappeda RL	Program Kerjasama Pembangunan	36 kali	250.000.000	Koordinasi, penyusunan rencana monitoring evaluasi bidang FISFRA	Bappeda RL	Program Kerjasama Pembangunan	36 kali	250.000.000	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					

	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Bappeda RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar	24 kali	350.000.000	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Bappeda RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar	24 kali	350.000.000	
	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri Perkotaan	Bappeda RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar	24 kali	250.000.000	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan inddutri Perkotaan	Bappeda RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar	24 kali	250.000.000	
	Penyusunan Rencana Program Investasi Jnagka menengah (RPIJM) Bidang PU sektor cipta karya	Bappeda RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar	10 dok	100.000.000	Penyusunan Rencana Program Investasi Jnagka menengah (RPIJM) Bidang PU sektor cipta karya	Bappeda RL	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar	10 dok	100.000.000	
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					
	Penyediaan sarana dan prasarana sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPDA)	Bappeda RL	Jumlah Kegiatan Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1 dok	532.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPDA)	Bappeda RL	Jumlah Kegiatan Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1 dok	532.000.000	

	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat</i>					<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat</i>					
	Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Bappeda RL	Jumlah kecamatan yang difasilitasi program pemberdayaan masyarakatnya	6 hektar	200.000.000	Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Bappeda RL	Jumlah kecamatan yang difasilitasi program pemberdayaan masyarakatnya	6 hektar	200.000.000	
	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>					
	Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda RL	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	2 dok	75.000.000	Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda RL	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	2 dok	75.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda RL	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	2 Dok	327.850.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda RL	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	2 Dok	327.850.000	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Bappeda RL	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan	1 dokumen	420.000.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Bappeda RL	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan	1 dokumen	420.000.000	

			sasaran RPJMD					sasaran RPJMD			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					
	Penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	9 Kec	400.000.0 00	Penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	9 Kec	400.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	60 kali	360.000.0 00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	60 kali	360.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	1 dok	500.000.0 00	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Bappeda RL	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	1 dok	500.000.000	
	<i>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</i>	Bappeda RL				<i>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</i>	Bappeda RL				
	Koodinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	20 kali	250.000.0 00	Koodinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	20 kali	250.000.000	

	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	15 Kec	50.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	15 Kec	50.000.000	
	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	4 kali	455.000.000	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	4 kali	455.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan sustainable development goals(RAD TBS/ SDGS)	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 dok dan film	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan sustainable development goals(RAD TBS/ SDGS)	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 dok dan film	200.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 dok	200.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 dok	200.000.000	
	Program Perencanaan Tata Ruang					Program Perencanaan Tata Ruang					
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	1 perda	300.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Bappeda RL	Jumlah jenis perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	1 perda	300.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis), sedangkan usulan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis), LSM, asosiasi – asosiasi ,perguruan tinggi dan usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan , yang akan di diskusikan di forum OPD dan langsung ditujukan kepada OPD yang menangani, tidak ada usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Bappeda Tahun 2018, yang ditunjukkan dengan Tabel T-C.32.

TABEL T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Rejang Lebong

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan kementerian PPN / Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembanguanna nasional ,serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasisi kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan /kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birikrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2016-2021 bertujuan untuk mendukung perwujudan perekonomian masyarakat Rejang Lebong berbasiskan ekonomi kerakyatan, agribisnis, dan pariwisata; pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; pembangunan infrastruktur yang sinergis, berkualitas dan berwawasan lingkungan; serta pelestarian nilai – nilai agama, budaya, moral dan etika dalam pelaksanaan pembangunan.

Tujuan Bappeda dalam mengembangkan visi misi Bappeda adalah

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas , aspiratif dan aplikatif.
2. Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan penganggaran .
3. Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

Sasaran

Sebagai penjabaran dari misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Tesusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders.
3. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran.
4. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

3.3. Program dan Kegiatan

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Adapun visi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 adalah “*Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Responsif, Partisipatif, Inovatif dan Aplikatif*” sedangkan misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 adalah:

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dalam Penyusunan Perencanaan “

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mencerminkan rencana kerja, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), pada tahun 2018 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong merencanakan 12 Program dan 30 kegiatan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penunjang Peningkatan Pelaksanaan Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Komputer dan Alat-alat Elektronik Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 5. Program Pembangunan
 - Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional
 6. Program Kerjasama Pembangunan
 - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - Koordinasi, Penyusunan Rencana Monitoring Evaluasi Bidang Fispra
 7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
 - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
 - Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
 - Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU sektor Cipta Karya
 8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 - Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDA)
 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)

12. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar
- Monitoring , evaluasi dan pelaporan
- Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah
- Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (RAD TPB/ SDGs)
- Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten sehat

13. Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

TABEL 3.3 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN REJANG LEBONG

Bappeda Kab. Rejang Lebong

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Rencana Tahun 2019	
				Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03 4 03 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								929.277.000
4 03 4 03 01 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	1660 lembar	7.370.000	DAU		12 bln	5.580.000
4 03 4 03 01 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	12 bln	145.200.000	DAU		12 bln	100.000.000
4 03 4 03 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan	Bappeda RL			DAU		7 org	65.040.000
4 03 4 03 01 01 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	22 jenis	11.103.000	DAU		-	-

4	03	4	03	01	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	15 unit	6.100.000	DAU	18 unit	6.000.000	
4	03	4	03	01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	39 jenis	20.928.000	DAU	12 bln	16.800.000	
4	03	4	03	01	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	16 jenis	26.447.000	DAU	12 bln	16.030.000	
4	03	4	03	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	8 buah	9.340.000	DAU	12 bln	7.250.000	
4	03	4	03	01	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	9 unit	29.450.000	DAU	2 unit	31.703.000	
4	03	4	03	01	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bappeda RL	12 bln		DAU	12 bln	11.514.000	
4	03	4	03	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	456 eks, 1 tahun	118.400.000	DAU	12 bln	46.000.000	
4	03	4	03	01	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	12 bulan	27.000.000	DAU	-	-	-
4	03	4	03	01	01	01	18	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	12 bulan	354.222.000	DAU	12 bln	300.000.000	
4	03	4	03	01	01	01	19	Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	29 org	389.000.000	DAU	21 org	312.600.000	
4	03	4	03	01	01	01	20	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Bappeda RL	1 tahun		DAU	12 bln	10.760.000	
4	03	4	03	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.004.250.000			600.830.000	
4	03	4	03	01	01	02	10	Pengadaan Meubeler	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan	Bappeda RL	49 unit	138.060.000	DAU	-	-	

2	07	4	03	01	01	20		Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat								300.000.000
2	07	4	03	01	01	20	03	Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah kecamatan yang difasilitasi program pemberdayaan masyarakatnya	Bappeda RL	6 hektar	200.000.000	DAU		6 kali		300.000.000
4	03	4	03	01	01	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya mutu dokumen perencanaan dan data/ informasi profil daerah	Bappeda RL							414.240.000
4	03	4	03	01	01	20	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda RL	1 dok	532.000.000	DAU		1 dok		207.120.000
4	03	4	03	01	01	20	05	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersusunnya dokumen data & informasi profil daerah dengan aplikasi SIPD	Bappeda RL		-	DAU		1 dok		207.120.000
4	03	4	03	01	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									1.088.920.000
4	03	4	03	01	01	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Bappeda RL	2 dok	75.000.000					
4	03	4	03	01	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Bappeda RL	2 dok	327.850.000	DAU		2 dok		558.390.000
4	03	4	03	01	01	21	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Bappeda RL	2 dan 1 dokumen dan film	420.000.000	DAU	-	-		-
4	03	4	03	01	01	21	15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Tersediannya perencanaan dan dokumen evaluasi pembangunan daerah	Bappeda RL		420.000.000	DAU		3 dok		530.530.000

4	03	4	03	01	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi									1.897.500.000
4	03	4	03	01	01	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	Bappeda RL	9 kec	400.000.000	DAU		1 dok		549.720.000
4	03	4	03	01	01	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	Bappeda RL	60 kali	360.000.000	DAU		1 dok		761.198.500
4	03	4	03	01	01	22	12	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	Bappeda RL	1 dok	500.000.000	DAU		1 dok		586.581.500
4	03	4	03	01	01	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya									2.765.000.000
4	03	4	03	01	01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah jenis perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Bappeda RL	20 kali	250.000.000	DAU				
4	03	4	03	01	01	23	04	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah jenis perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Bappeda RL	15 kec	50.000.000	DAU				
4	03	4	03	01	01	23	05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah jenis perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Bappeda RL	4 kali	455.000.000	DAU				
4	03	4	03	01	01	23	07	Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Berkelanjutan sustainable Development Goals (RAD / TPB/SDGs)	Jumlah jenis perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Bappeda RL	1 dok & film	200.000.000	DAU				
4	03	4	03	01	01	23	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah jenis perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Bappeda RL	1 dok	200.000.000	DAU				
4	03	4	03	01	01	23	09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen RAD SDGs, tersedianya dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial pelayanan dasar	Bappeda RL			DAU		3 dok		1.115.000.000

4	03	4	03	01	01	23	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sumber daya manusia	Bappeda RL			DAU	1 dok	775.000.000
4	03	4	03	01	01	23	11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan KB	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang kesehatan dan KB	Bappeda RL			DAU	1 dok	875.000.000
1	03	4	03	01	01	31		Program Perencanaan Tata Ruang							500.000.000
1	03	4	03	01	01	31	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Jumlah Jenis Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	Bappeda RL	1 Perda	300.000.000	DAU	1 dok	500.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rejang Lebong, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Bappeda merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendasar kepada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintah serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun dengan berpedoman kepada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 disusun dengan pendekatan berdasarkan landasan hukum yang terkait
2. Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 memuat tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kerja, sasaran Program, target yang akan dicapai serta penganggaran dana
3. Program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 diharapkan untuk dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi, sehingga dapat tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai-nilai agama.